

Proses jual beli saham syariah yang sedang berlangsung tersebut yang dilakukan dalam Lantai Bursa dengan menggunakan akad *bai' al-msāwamah* (tawar-menawar) yang berkesinambungan dari awal penawaran hingga akhir. Selain dengan membeli langsung saham juga bisa dipesan terlebih dahulu. Dari semua proses tawar-menawar yang berkesinambungan tersebut investor dapat menawar harga saham atau Efek yang dijual tetapi tidak melewati batas yang sudah ditentukan oleh Pasar Bursa Efek.

Penawaran jual dan permintaan beli nasabah atas Efek selain dengan memesan terlebih dahulu hanya boleh ditransaksikan oleh Anggota Bursa di Pasar Reguler, kecuali nasabah mengintruksikan atau menyetujui secara tertulis bahwa penawaran jual dan permintaan belinya ditransaksikan di Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.

Dalam Pasar Reguler acuan harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi dan terendah yaitu JATS (Sistem Perdagangan Bursa). Bila penawaran jual dan permintaan beli diajukan dengan harga yang sama, maka JATS memberikan prioritas kepada permintaan beli dan penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Pengurangan Efek pada JATS baik pada penawaran jual atau pada permintaan beli untuk harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu. Dalam hal ini harga yang ditentukan sehingga dapat diketahui batasan harga tertinggi dan terendah dalam melakukan penawaran.

Setelah proses tawar-menawar di Lantai Bursa selesai dilakukan, maka selanjutnya dikirim ke sistem komputer kepada Lembaga Kliring

Penjamin (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) untuk melakukan tahap penyelesaian transaksi. Dan semua proses transaksi tersebut dilakukan selama 3 hari.

Dari semua proses tersebut yang dilakukan di Pasar Bursa sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga proses dalam melakukan jual beli saham tersebut berjalan dengan lancar.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa ini yaitu agar kegiatan dalam jual beli saham di Pasar Reguler itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan tidak diperbolehkan mengandung unsur spekulasi, manipulasi, dan tindakan lainnya yang mengandung unsur *dharah, gharah, riba, maysir, risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba* dan *tadlis*. Tidak hanya itu, dari segi barang atau jasanya yang akan di jual belikan harus sesuai dengan kriteria syariah.

Proses penawaran umum yang dilakukan Bursa Efek dengan cara *online* dapat memudahkan para investor untuk mengetahui pada saat itu saham atau Efek yang di jual, serta mengetahui perkembangan dari saham yang akan di beli. Tidak hanya itu, dalam jual beli saham ada beberapa cara selain dengan menggunakan sistem *online* juga menggunakan cara memesan dan lelang. Tetapi dalam fatwa ini, menyatakan bahwa cara menjual atau membeli menggunakan sistem *online* dengan tujuan memudahkan para investor dengan kecanggihan teknologi di era modern.

